



PUTUSAN

Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gerin Risanda bin (alm) Ali Sadikin;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Juli 1996;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Rajabasa I Blok B No 36 RT/RW 014/000 Kel Perumnas Way Halim Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/427/VII/Res.4.2/2024 tanggal 4 Juli 2024, diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :SP.Kap/427.a/VII/Res.4.2/2024 tanggal 7 Juli 2024,

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan KPN pertama sejak tanggal 08 september 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan KPN kedua sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **GERIN RISANDA BIN (ALM) ALI SADIKIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**" sesuai dalam dakwaan pertama pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **GERIN RISANDA BIN (ALM) ALI SADIKIN** selama **1(satu) tahun dan 6(enam)bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip being berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,575 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga terdakwa mohon agar karenanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **GERIN RISANDA BIN (ALM) ALI SADIKIN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kampung Ampai Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. FEBEN (DPO) sebuah rumah kontrakan di jalan Ratu Dibalau Kel. Way Kandis kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung , kemudian terdakwa dan sdr FEBEN (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. SAHRUDIN (DPO) di kampung Ampai Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), dengan cara patungan yang didapat dari uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. FEBEN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan sdr FEBEN (DPO) menuju ke Kampung Ampai dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dari sdr.SAHRUDIN (DPO), setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa bersama dengan sdr FEBEN (DPO) kembali ke rumah kontrakan sdr.FEBEN (DPO) di Jalan Ratu Dibalau Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan sdr FEBEN merakit alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa dan sdr FEBEN (DPO) mengonsumsi sebagian narkotika jenis shabu, sekitar pukul 18.30 wib sdr FEBEN (DPO) ijin beli rokok ke indomaret setelah itu tiba – tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Aris Hadi Saputera, saksi Rudhyan Mulya, saksi Rediansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 4 (empat)

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong) yang ditemukan diatas lantai kamar disamping terdakwa duduk. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.328/10943.00/2024, tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Marantika melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 gram.

Berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Narkotika Bandar Lampung nomor:B-3868/L.8.10/Enz.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 menetapkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 gram

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 2393/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapt 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,575 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3823/2024/NNF (barang bukti foto telampir) disita dari tersangka a.n.Gerin Risanda Bin Ali Sadikin (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GERIN RISANDA BIN (ALM) ALI SADIKIN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Ratu Dibalau Kel Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika jenis sabu di Jalan Ratu Dibalau Kel Way Kandis Kec Tanuung Senang Kota Bandar Lampung, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Aris Hadi Saputera, saksi Rudhiyan Mulya, saksi Rediansyah mendatangi rumah yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap **terdakwa GERIN RISANDA BIN (ALM) ALI SADIKIN**, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas lantai kamar disamping terdakwa duduk, yang mana menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr SAHRUDIN (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara sum-suman antara terdakwa dan sdr FEBEN (DPO) yang mana terdakwa menyumbang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr FEBEN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kampung Ampai Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.328/10943.00/2024, tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Marantika melakukan penimbanga barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 gram.

Berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Narkotika Bandar Lampung nomor:B-3868/L.8.10/Enz.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 menetapkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 gram

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 2393/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi,.S.I.K.,M.H, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapt 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,575 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3823/2024/NNF (barang bukti foto telampir) disita dari tersangka a.n.Gerin Risanda Bin Ali Sadikin (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **GERIN RISANDA BIN (ALM) ALI SADIKIN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Ratu Dibalau Kel

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Ratu Dibalau Kel Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan sdr. FEBEN (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya terdakwa bolongkan dengan menggunakan paku kemudian terdakwa beri dua buah lubang yang mana setiap lubang terdakwa sambungkan dengan pipet sedotan aqua gelas yang salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya sudah terdakwa masukkan shabu setelah itu pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk dibawa begadang.

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium No.Lab.5828-05.B/HP/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka Gerin Risanda Bin Ali Sadikin (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi REDIANSYAH,S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi anggota Polri;

Halaman 7 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah milik sdr Febeb (DPO) yang terletak di Jalan Ratu Dibalau Kelurahan Way Dadi Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di sebuah kamar;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal warna putih jenis shabu dan 1(satu) alat hisap bong;
- Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis shabu-shabu didapatkan dari sdr Sahrudin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara sum suman (patungan) dengan sdr Feben;
- Bahwa terdakwa membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sdr Feben sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 5(lima)kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Sahrudin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RUDHIYAN MULYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah milik sdr Febeb (DPO) yang terletak di Jalan Ratu Dibalau Kelurahan Way Dadi Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di sebuah kamar;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal warna putih jenis shabu dan 1(satu) alat hisap bong;

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku narkoba jenis shabu-shabu didapatkan dari sdr Sahrudin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara sum suman (patungan) dengan sdr Feben;
- Bahwa terdakwa membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sdr Feben sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 5(lima)kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Sahrudin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa GERIN RISANDA bin ALI SADIKIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB dirumah sdr FEBEN (DPO) yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian, karena saat polisi datang sdr Feben (DPO) sedang keluar membeli rokok;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 1(satu)buah alat hisap bong, 4(empat)buah plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Sahrudin (DPO) seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sdr Feben (DPO) membayar seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan sdr Feben pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa terdakwa ada memakai narkoba jenis shabu-shabu dikamar sdr Feben (DPO) dengan cara merakit bong dan selanjutnya memasukkan shabu-shabu kedalam pirek dan membakar shabu-shabu tersebut dan menghisap sebanyak 2(dua)kali bersama dengan sdr Feben sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 5(lima)kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Sahrudin untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, dan memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti N0mor 328/10943.00/2024 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung diketahui 4(empat)bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5828-05.B/HP/VIII/2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung tanggal 07-08-2024 diketahui jika urine yang disita dari terdakwa Gerin Risanda pada kesimpulannya positif mengandung Metametamina (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2393/NNF/2024 pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 03-09-2024 diketahui 4(empat)bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat 0,575 gram yang disita dari terdakwa Gerin Risanda bin Ali Sadikin(DPO) pada kesimpulannya positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB dirumah sdr FEBEN (DPO) yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang sendirian, karena saat polisi datang sdr Feben (DPO) sedang keluar membeli rokok;

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 1(satu)buah alat hisap bong, 4(empat)buah plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu;
4. Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Sahrudin (DPO) seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana terdakwa membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sdr Feben (DPO) membayar seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;
5. Bahwa benar terdakwa ada memakai narkotika jenis shabu-shabu dikamar sdr Feben (DPO) dengan cara merakit bong dan selanjutnya memasukkan shabu-shabu kedalam pirek dan membakar shabu-shabu tersebut dan menghisap sebanyak 2(dua)kali bersama dengan sdr Feben sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, dan memakai narkotika jenis shabu-shabu;
7. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti NOmor 328/10943.00/2024 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung diketahui 4(empat)bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor selurunya 1,07 gram;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5828-05.B/HP/VIII/2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung tanggal 07-08-2024 diketahui jika urine terdakwa Gerin Risanda pada kesimpulannya positif mengandung Metafetamina (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2393/NNF/2024 pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 03-09-2024 diketahui 4(empat)bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat 0,575 gram yang disita dari terdakwa Gerin Risanda bin Ali Sadikin(DPO) pada kesimpulannya positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB dirumah sdr FEBEN (DPO) yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang sendirian, karena saat polisi datang sdr Feben (DPO) sedang keluar membeli rokok;
3. Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 1(satu)buah alat hisap bong, 4(empat)buah plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu;
4. Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Sahrudin (DPO) seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana terdakwa membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sdr Feben (DPO) membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;

5. Bahwa benar terdakwa ada memakai narkoba jenis shabu-shabu dikamar sdr Feben (DPO) dengan cara merakit bong dan selanjutnya memasukkan shabu-shabu kedalam pirek dan membakar shabu-shabu tersebut dan menghisap sebanyak 2(dua)kali bersama dengan sdr Feben sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, dan memakai narkoba jenis shabu-shabu;
7. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti NOmor 328/10943.00/2024 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung diketahui 4(empat)bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,07 gram;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5828-05.B/HP/VIII/2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung tanggal 07-08-2024 diketahui jika urine terdakwa Gerin Risanda pada kesimpulannya positif mengandung Metametamina (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
9. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2393/NNF/2024 pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 03-09-2024 diketahui 4(empat)bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat 0,575 gram yang disita dari terdakwa Gerin Risanda bin Ali Sadikin(DPO) pada kesimpulannya positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika benar saat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian ditemukan 1(satu)buah alat hisap bong, 4(empat)buah plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah milik terdakwa Gerin Risanda bin Ali Sadikin (ALM) dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2393/NNF/2024 pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera

Halaman 14 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Selatan tanggal 03-09-2024 diketahui 4(empat)bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat 0,575 gram yang disita dari terdakwa Gerin Risanda bin Ali Sadikin(DPO) pada kesimpulannya positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui jika benar narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap dipersidangan diketahui saat ditangkap terdakwa sedang berada dalam kamar sdr Feben (DPO) dan saat ditangkap ditemukan 1(satu)buah alat hisap bong, dan 4(empat)bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku ada memakai narkotika jenis shabu-shabu dikamar sdr Feben (DPO) dengan cara merakit bong dan selanjutnya memasukkan shabu-shabu kedalam pirek dan membakar shabu-shabu tersebut dan menghisap sebanyak 2(dua)kali bersama dengan sdr Feben sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5828-05.B/HP/VIII/2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung tanggal 07-08-2024 diketahui jika urine terdakwa Gerin Risanda pada kesimpulannya positif mengandung Metametamina (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui jika narkotika yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan sdr Feben (DPO) adalah narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ?

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang illegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa dan dipersidangan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Setiap penyalah guna narkotika golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip being berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,575 gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa ijin dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gerin Risanda bin (alm)Ali Sadikin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* ”, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip being berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,575 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)

Halaman 17 dari halaman 18 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Venny Prihandini, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

Alfarobi,S.H.

Panitera Pengganti

Anita Suryandari,S.H.,M.H.